



## I. Visi dan Misi

### Visi ITG

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### Misi ITG

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## II. Rasional Standar Pengelolaan Penelitian

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesepuluh Pasal 45 Perguruan Tinggi diarahkan untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dan Teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan Pasal 46 tentang manfaat hasil penelitian dan kewajiban menyebarluaskan hasil penelitian. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 bagian ketujuh pasal 52 ayat 1, standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian. Penetapan standar penelitian di ITG berorientasi terhadap upaya untuk melampaui standar minimal penelitian. Standar pengelolaan penelitian dibutuhkan untuk mengelola kegiatan penelitian sebagai acuan, evaluasi dan pengembangan lebih lanjut dalam rangka mencapai Visi dan Misi STT- Garut.

Adapun tujuan dari Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.15	25/09/2021	-	2 dari 6 hal

### III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pengelolaan Penelitian

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Pengelolaan Penelitian adalah:

1. Rektor dan Wakil Rektor I (Bidang Akademik);
2. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Ketua Jurusan;
5. Ketua Program Studi;
6. Dosen.

### IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
6. Publikasi Ilmiah yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil penelitian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

### V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menetapkan pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan untuk mengelola penelitian	Tersedianya unit kerja dalam bentuk kelembagaan untuk mengelola penelitian yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM)
2.	ITG memberikan kewenangan kepada LPPM untuk mengelola penelitian dosen dan mahasiswa setiap tahun akademik	Tersedianya program kerja tahunan LPPM
3.	ITG menetapkan kriteria dan prosedur penilaian, meningkatkan mutu LPPM, memiliki panduan penelitian, melakukan analisis kebutuhan & menyediakan	Ketersediaan Pedoman Penelitian

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.15	25/09/2021	-	3 dari 6 hal

No.	Isi Standar	Indikator
	sarana dan prasarana penelitian, serta pelaporan kinerja penelitian	
4.	LPPM harus memiliki Rencana Strategis Penelitian yang diterbitkan lima tahunan dengan berpedoman kepada Rencana Strategis ITG	Ketersediaan Dokumen Formal Rencana Strategis Penelitian
5.	LPPM meninjau standar mutu penelitian setiap dua tahun	LPPM berserta LPM melakukan peninjauan standar mutu penelitian ITG setiap dua tahun selambat-lambatnya sebelum tahun akademik baru dimulai
6.	LPPM meninjau pedoman penelitian setiap dua tahun	LPPM berserta Wakil Rektor 1 melakukan peninjauan pedoman pengelolaan penelitian setiap dua tahun selambat-lambatnya sebelum tahun akademik baru dimulai
7.	LPPM menyiapkan kontrak pelaksanaan penelitian setiap kegiatan penelitian	Tersedianya kontrak pelaksanaan penelitian setiap tahun akademik
8.	LPPM memfasilitasi pengajuan program Penelitian Internal ITG	Jumlah judul penelitian internal sedikitnya 70% dari jumlah Dosen Tetap ITG dan mengalami peningkatan setiap tahunnya
9.	LPPM memfasilitasi dosen melakukan seminar/publikasi sesuai dengan rencana kegiatan yang ditetapkan	Tersedianya publikasi hasil penelitian pada seminar dan jurnal dengan skema kerjasama ITG dengan penyelenggara temu ilmiah
10.	LPPM memfasilitasi pengajuan Hak Kekayaan Intelektual secara berkelanjutan	Jumlah Hak Kekayaan Intelektual yang difasilitasi untuk diajukan sedikitnya 15 (lima belas) produk dalam satu tahun dan mengalami peningkatan setiap tahunnya
11.	LPPM melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian setiap tahun akademik	Tersedianya dokumen pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian
12.	LPPM melaksanakan klinik pembuatan proposal penelitian secara berkala	Jumlah penelitian yang diajukan pada hibah penelitian Kemdikbudristek sedikitnya 50% dari jumlah Dosen Tetap ITG dan mengalami peningkatan setiap tahunnya Jumlah penelitian yang lolos pada hibah penelitian Kemdikbudristek minimal 2 (dua) judul setiap tahunnya

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.15	25/09/2021	-	4 dari 6 hal

No.	Isi Standar	Indikator
		dan mengalami peningkatan setiap tahunnya
13.	LPPM melaksanakan pelatihan pembuatan artikel ilmiah secara berkala	Jumlah publikasi pada jurnal ilmiah meningkat setiap tahunnya
14.	LPPM mengatur tata cara pengajuan remunerasi bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitian sesuai ketetapan ITG	Pengajuan remunerasi bagi peneliti yang mempublikasikan hasil penelitian sesuai tata cara yang telah ditetapkan
15.	LPPM mengelola laporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti	LPPM melaporkan kinerja penelitian setiap akhir tahun akademik

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

1. ITG melakukan sosialisasi mengenai Rencana Strategis Penelitian ITG kepada Sumber Daya Manusia penelitian setiap tahun akademik.
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITG melakukan sosialisasi kepada dosen mengenai pedoman Penelitian dosen setiap awal semester.
3. Ketua Jurusan melakukan sosialisasi kepada Mahasiswa mengenai pedoman Penelitian Mahasiswa setiap tahun akademik.
4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) ITG mengelola kinerja penelitian dosen.
5. Ketua Jurusan mengelola kinerja penelitian Mahasiswa.

## VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Daftar Proposal Penelitian Dosen (FAA-ITG-A.14/01);
2. Formulir Daftar Hasil Penelitian Dosen (FAA-ITG-A.14/03);
3. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Media Cetak dan Elektronik (FAA-ITG-A.14/04);
4. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Buku (FAA-ITG-A.14/05);
5. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Diterbitkan Dalam Bentuk Jurnal (FAA-ITG-A.14/06);
6. Formulir Daftar Karya Tulis Dosen yang Tidak Diterbitkan (FAA-ITG-A.14/07);
7. Formulir Daftar Makalah/Keikutsertaan Dosen Dalam Forum Ilmiah (FAA-ITG-A.6/01);
8. Formulir Daftar Dosen Sebagai *Reviewer* Karya Ilmiah (FAA-ITG-A.14/08);
9. Pedoman Penelitian ITG;
10. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah ITG.

## VIII. Referensi

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.15	25/09/2021	-	5 dari 6 hal

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Penelitian ITG.

---

---

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.15	25/09/2021	-	6 dari 6 hal